



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Filipus Kristianto Als Cipus Bin Arman (Alm)**
Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tanggal Lahir : 17 Maret 1991 / 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Kenanga V Rt.01/Rw.19 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : S-1 (Tamat).

- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Sdr. Rhony B.S.P. Hamsah, SH, dkk para Advokat pada PBH/Pusat Bantuan Hukum PERADI Jember beralamat di Jl Mawar No.75 Jember, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Nomor 7/Pendaft/Pidana/2022.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 37/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FILIPUS KRISTIANTO Als CIPUS Bin ARMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima hadiah atau karena mendapat untung menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan" sebagaimana pasal 480 ke 1 KUHP dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FILIPUS KRISTIANTO Als CIPUS Bin ARMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna Gold, nomer Imei : 354617/08/688679/6, 354618/08/688679/4.

Dikembalikan kepada saksi korban DENI HANDOKO

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar Replik secara lisan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa FILIPUS KRISTIANTO Als CIPUS Bin ARMAN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, sekitar pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir jalan Samanhudi, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Jember, **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Pinggir jalan Samanhudi, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Terdakwa FILIPUS KRISTIANTO Als CIPUS Bin ARMAN (Alm) bertemu dengan saksi SAMSUL HADI in SANOT (berkas perkara lain) yang mana saat itu sedang memegang 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna Gold, nomer Imei : 354617/08/688679/6, 354618/08/688679/4, kemudian Terdakwa menanyakan HP tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi SAMSUL HADI bin SANOT (berkas perkara lain) milik siapakah Handphone tersebut dan saksi SAMSUL HADI bin SANOT (berkas perkara lain) mengatakan jika Handphone tersebut adalah miliknya sendiri dan kemudian Terdakwa kembali mengatakan apakah dijual handphone tersebut dan saksi SAMSUL HADI bin SANOT (berkas perkara lain) menjawab dijual dengan harga Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menawarkan Handphone tersebut sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun oleh saksi SAMSUL HADI bin SANOT (berkas perkara lain) mengatakan jika Handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa tertarik dan ingin membeli kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian Handphone tersebut kepada saksi saksi SAMSUL HADI bin SANOT (berkas perkara lain)
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga Handphone Merk Samsung J2 Prime warna Gold dipasaran dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa membeli HP tersebut tanpa dilengkapi dengan Doshbook / Nota pembelian dan Cash yang seharusnya patut Terdakwa duga jika HP tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena harganya murah dan tanpa dilengkapi dengan kelengkapan namun Terdakwa tetap membelinya dengan maksud untuk dipergunakan sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DENI HANDOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 00.15 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di Dsn. Krajan RT. 01 / RW. 06, Ds. Kemiri, Kec. Panti, Kab. Jember telah kecurian barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 Nopol : P-2383-KB, Noka : MH1JFC113DK228798, Nosin : JFC1E1226178, 2 (Dua) unit Handphone merk Samsung A20 warna merah No. Imei 357463/10/069820/7, 357463/10/069820/5 dan Samsung J2 Prime warna gold No. Imei : 354617/08/688679/6, 354617/08/688679/4 dan 1 (Satu) buah cincin emas seberat 1 (Satu) gram beserta suratnya.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 21.00 Wib saksi memindahkan sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 Nopol : P-2383-KB dari teras depan rumah ke ruangan tamu dengan posisi kunci kontak melekat di sepeda motor sedangkan pintu ruangan tamu saksi kunci kemudian saksi leleh-leleh di ruang tengah dengan bermain HP dan saat akan tidur saksi meletakkan 2 (Dua) unit Handphone merk Samsung A20 warna merah No. Imei 357463/10/069820/7, 357463/10/069820/5 dan Samsung J2 Prime warna gold No. Imei : 354617/08/688679/6, 354617/08/688679/4 di atas kepala saksi dengan posisi di cas.
 - Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 00.15 Wib anak saksi terbangun dan meminta buang air kecil namun karena celananya basah maka saksi menyuruh anak saksi untuk membangunkan ibunya yang sedang tidur di kamardepan kemudian tidak lama saksi NUZULIYAH YESTI PRANINGTIYAS (Istri saksi) mengatakan "Sepeda motornya gak dimasukkan tha pintunya kok kebuka" dan saksi terbangun serta melihat sepeda motor di ruang tamu telah hilang.
 - Bahwa kemudian saksi keluar dari rumah untuk mencari sepeda motor yang hilang dan saat saksi akan menghubungi perangkat desa telah melihat Handphone yang sebelumnya di cas juga tidak ada setelah itu saksi melihat jendela ruang tamu sebelah timur dalam keadaan rusak selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panti.
 - Bahwa sebelum kejadian sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 saksi letakkan di ruang tamu, 2 (Dua) unit Handphone merk

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Jmr



Samsung A20 warna merah dan Samsung J2 Prime warna gold serta 1 (Satu) buah cincin emas seberat 1 (Satu) gram beserta suratnya yang disimpan didalam tas berada diatas kasur lantai ruang tengah.

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pelaku merusak jendela ruang tamu sebah timur dan setelah masuk kedalam rumah langsung mengambil barang berupa Handphone, perhiasan berupa cincin dan sepeda motor Honda Vario yang kunci kontaknya melekat di sepeda motor selanjutnya pelaku keluar lewat jalan semula.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yakni di sebelah stir sebelah kanan atas double stater terdapat saklar tambahan untuk menghidupkan dan mematikan lampu.
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi NUZULIYAH YESTI PRANINGTIYAS.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000.- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold No. Imei : 354617/08/688679/6, 354617/08/688679/4 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2013 Nopol : P-2383-KB, Noka : MH1JFC113DK228798, Nosin : JFC1E1226178 yang sebelumnya berwarna putih berubah menjadi merah hitam, milik saksi yang hilang.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi NUZULIYAH YESTI PRANINGTIYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 00.15 Wib bertempat di dalam rumah tepatnya di Dsn. Krajan RT. 01 / RW. 06, Ds. Kemiri, Kec. Panti, Kab. Jember telah terjadi pencurian barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 Nopol : P-2383-KB, Noka : MH1JFC113DK228798, Nosin : JFC1E1226178, 2 (Dua) unit Handphone merk Samsung A20 warna merah No. Imei 357463/10/069820/7, 357463/10/069820/5 dan Samsung J2 Prime warna gold No. Imei : 354617/08/688679/6, 354617/08/688679/4 dan 1 (Satu) buah cincin emas seberat 1 (Satu) gram beserta suratnya milik saksi korban DENI HANDOKO (Suami saksi).
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 20.00 Wib saksi menyuruh saksi korban DENI HANDOKO untuk memasukkan sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 Nopol :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2383-KB ke dalam rumah kemudian saksi melaksanakan istirahat / tidur malam dan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar jam 00.15 Wib saksi dibangunkan oleh anak saksi dikarenakan akan mengganti pakaian karena terkena air kencing selanjutnya saksi terbangun dengan tujuan akan akan membawa anak saksi ke kamar mandi.

- Bahwa setelah itu saksi melihat sepeda motor yang biasanya terparkir di ruang tamu tidak ada dan pintu depan rumah dalam keadaan terbuka sehingga saksi membangunkan dan memberitahu korban yang sedang beristirahat di ruang tengah dengan mengatakan apakah sepeda motornya sudah dimasukkan dan korban menjawab sudah dimasukkan kemudian saksi juga mengatakan pintu depan kok terbuka selanjutnya korban langsung terbangun dan melihat sepeda motor telah hilang dicuri orang.
- Bahwa kemudian korban keluar dari rumah untuk melihat jejak ban sepeda motor yang keluar dari rumah setelah itu korban pulang dan meminta Handphone untuk menghubungi Perangkat Desa setempat namun Handpone yang sebelumnya korban cas dan di letakkan di atas kasur lantai juga tidak ada kemudian korban juga melihat jendela ruang tamu sebeah timur dalam keadaan rusak selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember.
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2013 di letakkan di ruang tamu, 2 (Dua) unit Handphone merk Samsung A20 warna merah dan Samsung J2 Prime warna gold serta 1 (Satu) buah cincin emas seberat 1 (Satu) gram beserta suratnya yang disimpan didalam tas berada diatas kasur lantai ruang tengah.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pelaku merusak jendela ruang tamu sebeah timur dan setelah masuk kedalam rumah langsung mengambil barang berupa Handphone, perhiasan berupa cincin dan sepeda motor Honda Vario yang kunci kontaknya melekat di sepeda motor selanjutnya pelaku keluar lewat jalan semula.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yakni di sebelah stir sebelah kanan atas double stater terdapat saklar tambahan untuk menghidupkan dan mematikan lampu.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban DENI HANDOKO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000.- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa waktu ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold No. Imei : 354617/08/688679/6, 354617/08/688679/4 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nopol : P-2383-KB, Noka : MH1JFC113DK228798, Nosin : JFC1E1226178, milik saksi DENI HANDOKO yang hilang.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi ABDUL HADI Als DOLL Bin SEBETI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil dan kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, Nopol tidak ingat, Noka/Nosin : tidak tahu, 2 (dua) buah Hp Samsung Type tidak tahu, warna kuning dan merah.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna putih, Nopol tidak ingat, Noka/Nosin : tidak tahu, 2 (dua) buah Hp Samsung Type tidak tahu, warna kuning dan merah, yang saksi ambil tersebut.

- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 01 November 2021, sekitar pukul 23.00 Wib di dalam rumah yang berada di Dusun Krajan, Desa Kemiri, Kec Panti, Kab Jember.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi tersebut yaitu awalnya untuk di kuasai dan selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang dan saksi gunakan untuk kepentingan pribadinya

- Bahwa untuk 1 (satu) buah Hp Samsung Type tidak tahu, warna kuning sudah laku terjual kepada seseorang yang bernama SAMSUL HADI, namun saksi tidak kenal dengan saudara SAMSUL HADI tersebut dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenal saja.

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) buah Hp Samsung Type tidak tahu, warna kuning kepada SAMSUL HADI tersebut pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, sekitar pukul 12.00 Wib dirumah saksi yang berada di sun Curahdame, Rt/Rw : 07/02, Desa Sukorambi, Kab Jember.

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung Type tidak tahu, warna kuning tersebut saksi menerangkan jika benar yang saksi curi dan kemudian saksi jual.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. **Saksi SAMSUL HADI Bin SANOT**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) buah Handphone Merk J2 Prime, warna Gold, Nomer Imei : tidak tahu dan kemudian saya jual tersebut dari seseorang yang bernama ABDUL HADI, 34 tahun, pekerjaan Petani, alamat di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone Merk J2 Prime, warna Gold, Nomer Imei : tidak tahu yang saya beli dari saudara ABDUL HADI tersebut sudah laku terjual ke orang laki-laki yang awalnya saya tidak kenal dan setelah saksi ditangkap baru mengetahui jika seorang tersebut bernama CIPUS yaitu Terdakwa.
- Bahwa saksi menjual kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, sekitar pukul 11.00 Wib di Pinggir jalan Samanhuri, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.
- Bahwa saat Handphone tersebut saksi jual, saksi mengaku adalah milik saksi sendiri dan memang Handphone tersebut barang dagangan.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone Merk J2 Prime, warna Gold, Nomer Imei : tidak tahu tersebut laku terjual kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung Type tidak tahu, warna kuning tersebut saksi menerangkan jika benar yang saksi jual kepada Terdakwa.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Jember pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 , sekitar pukul 21.00 Wib di Kantor BCA Cabang Jember karena telah membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna Gold, nomer Imei : 354617/08/688679/6, 354618/08/ 688679/4.
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu handphone yang dibelinya tersebut yang diduga dari hasil kejahatan tersebut dari seseorang yang bernama SAMSUL HADI, laki-laki, 47 tahun, Pek Pedagang, alamat tidak tahu.
 - Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk J2 Prime, warna Gold, Nomer Imei : tidak tahu dari SAMSUL HADI tersebut pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, sekitar pukul 11.00 Wib Pinggir jalan Samanhuri, Kec Kaliwates, Kab Jember.
 - Bahwa saat menjual SAMSUL HADI mengatakan bahwa Handphone tersebut adalah miliknya.
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone Merk J2 Prime, warna Gold, Nomer Imei : tidak tahu dari saudara SAMSUL HADI tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Jmr



- Bahwa awalnya ketika Terdakwa berada di warung jual beli Keris dan ketika Terdakwa akan membeli Kopi di warung sebelah toko milik mertua Terdakwa kemudian bertemu dengan saudara SAMSUL HADI yang mana saat itu memegang Handphone dan dikarenakan Handphone yang pegang tersebut Terdakwa penasaran kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara SAMSUL HADI tersebut Handphone apakah itu dan saat itu saudara SAMSUL HADI memberikan Handphone yang di pegang tersebut kepada diri Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali menanyakan kepada SAMSUL HADI milik siapakah Handphone tersebut dan saudara SAMSUL HADI mengatakan jika Handphone tersebut adalah miliknya dan kemudian saya kembali mengatakan apakah dijual handphone tersebut dan saudara SAMSUL HADI menjawab iya dijual dengan harga Rp.300.000,00 dan awalnya Terdakwa menawar Handphone tersebut sebesar Rp. 200.000,00 namun saudara SAMSUL HADI tidak memberikan jika harganya segitu, hingga terjadi kesepakatan jika Handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 250.000,00 di karenakan Terdakwa tertarik dan ingin membeli kemudian menyerahkan uang pembelian Handphone tersebut kepada saudara SAMSUL HADI.
- Bahwa Handphone Merk J2 Prime, warna Gold, Nomer Imei : tidak tahu dari SAMSUL HADI tersebut tidak dilengkapi dengan Doshbook/Nota pembelian dan juga tidak ada Cashnya melainkan hanya Handphone saja.
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada saudara SAMSUL HADI tersebut masalah kelengkapan Handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yaitu untuk saya kuasai dan dipergunakan sendiri
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk handphoe tersebut harga standarnya sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa baru kali ini membeli barang berupa Handphone dari SAMSUL HADI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna Gold, nomer Imei : 354617/08/688679/6, 354618/08/688679/4

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Jember pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Kantor BCA Cabang Jember karena telah membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna Gold, nomer Imei : 354617/08/688679/6, 354618/08/688679/4.
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa berada di warung jual beli Keris dan ketika Terdakwa akan membeli Kopi di warung sebelah toko milik mertua Terdakwa kemudian bertemu dengan saudara SAMSUL HADI yang mana saat itu memegang Handphone.
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara SAMSUL HADI apakah itu? dan saat itu saudara SAMSUL HADI memberikan Handphone yang di pegang tersebut kepada diri Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali menanyakan kepada SAMSUL HADI milik siapakah Handphone tersebut dan saudara SAMSUL HADI mengatakan jika Handphone tersebut adalah miliknya dan kemudian Terdakwa bertanya apakah dijual handphone tersebut dan saudara SAMSUL HADI menjawab iya dijual dengan harga Rp.300.000,00
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawar Handphone tersebut sebesar Rp.200.000,00 namun saudara SAMSUL HADI tidak memberikan jika harganya segitu, hingga terjadi kesepakatan jika Handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 250.000,00, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian Handphone tersebut kepada saudara SAMSUL HADI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa untuk handphone tersebut harga standarnya sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat membeli 1 (satu) buah Handphone Merk J2 Prime, warna Gold, Nomer Imei : tidak tahu dari SAMSUL HADI tersebut tidak dilengkapi dengan Doshbook/Nota pembelian dan juga tidak ada Cashnya melainkan hanya Handphone saja.
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada saudara SAMSUL HADI tersebut masalah kelengkapan Handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli Handphone dari SAMSUL HADI, Terdakwa membeli untuk dipergunakan sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa yaitu subyek hukum/pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Filipus Kristianto Als Cipus Bin Arman (Alm), berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi/terbukti.

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna Gold, nomer Imei : 354617/08/688679/6, 354618/08/688679/4. Bahwa pada mulanya awalnya Terdakwa berada di warung jual beli Keris dan ketika Terdakwa akan membeli Kopi di warung sebelah toko milik mertua Terdakwa



kemudian bertemu dengan saudara SAMSUL HADI yang mana saat itu memegang Handphone dan dikarenakan Handphone yang pegang tersebut Terdakwa penasaran kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara SAMSUL HADI tersebut Handphone apakah itu dan saat itu saudara SAMSUL HADI memberikan Handphone yang di pegang tersebut kepada diri Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali menanyakan kepada SAMSUL HADI milik siapakah Handphone tersebut dan saudara SAMSUL HADI mengatakan jika Handphone tersebut adalah miliknya dan kemudian saya kembali mengatakan apakah dijual handphone tersebut dan saudara SAMSUL HADI menjawab iya dijual dengan harga Rp.300.000,00 dan awalnya Terdakwa menawar Handphone tersebut sebesar Rp.200.000,00 namun saudara SAMSUL HADI tidak memberikan jika harganya segitu, hingga terjadi kesepakatan jika Handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 250.000,00 kemudian menyerahkan uang pembelian Handphone tersebut kepada saudara SAMSUL HADI. Bahwa Handphone Merk J2 Prime, warna Gold tersebut tidak dilengkapi dengan Doshbook/Nota pembelian dan juga tidak ada Cashnya melainkan hanya Handphone saja. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga standart untuk handphone tersebut adalah Rp.500.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka diketahui bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna Gold, nomer Imei : 354617/08/688679/6, 354618/08/688679/4 seharga Rp.250.000,00.

Menimbang, bahwa saat Terdakwa beli, Handphone Merk J2 Prime, warna Gold tersebut tidak dilengkapi dengan Doshbook/Nota pembelian dan juga tidak ada Cashnya. Selain itu Terdakwa mengetahui harga standar handphoe tersebut adalah Rp.500.000,00 namun ternyata dibeli dengan harga Rp.250.000,00 maka dengan keadaan-keadaan tersebut maka seharusnya Terdakwa sepatutnya menduga bahwa handphone tersebut diperoleh dari kejahatan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ke-dua ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna Gold, nomer Imei : 354617/08/688679/6, 354618/08/688679/4, terbukti milik saksi Deni Handoko maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban DENI HANDOKO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Filipus Kristianto Als Cipus Bin Arman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Samsung J2 Prime warna Gold, nomer Imei : 354617/08/688679/6, 354618/08/688679/4.

Dikembalikan kepada saksi korban DENI HANDOKO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 oleh kami, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr.Diah Poemomojekti, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana R, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya sendiri secara teleconferen;

Hakim Anggota,

ttd

Rr.Diah Poemomojekti, S.H

ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ryan Afrilyansyah, S.H.